



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KEWAJIBAN PENANAM MODAL BERKANTOR DI TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam Pasal 14 huruf a dan Pasal 15, Pemerintah Daerah mewajibkan Penanam Modal yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berkantor di Tenggarong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penanam Modal Berkantor di Tenggarong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Negara Republik Indonesia 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENANAM MODAL BERKANTOR DI TENGGARONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Tenggarong adalah Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Penanam Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Penanam Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Tanda Daftar Wajib Berkantor yang selanjutnya disingkat TDWB adalah tanda daftar berkantor untuk melakukan kegiatan perkantoran.
16. Buku kendali adalah buku catatan pendaftaran wajib berkantor yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nomor pendaftaran, nama perusahaan, alamat perusahaan dan nomor telepon.
17. Penanam modal yang wajib berkantor dan/atau memiliki kantor *representatif* di Tenggarong adalah penanam modal yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
20. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
21. Kantor adalah tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyampaian data atau informasi.
22. Perkantoran adalah proses penyelenggaraan kegiatan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian (penyampaian data/informasi).
23. Kantor *Representatif* yaitu kantor perwakilan.
24. Sarana adalah semua fasilitas yang dapat digunakan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.
25. Prasarana adalah semua fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kewajiban berkantor diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. adil;
- b. transparan;
- c. efisiensi dan efektifitas;
- d. manfaat;
- e. keselamatan;
- f. kesejahteraan;
- g. kepatuhan;

- h. akuntabel; dan
- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Asas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, penyelenggaraan wajib berkantor dilaksanakan dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pelaksanaan kewajiban berkantor dilakukan dengan jelas dan terinci.
- (3) Asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, pelaksanaan wajib berkantor dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, pelaksanaan wajib berkantor harus sesuai dengan kegunaannya.
- (5) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, pelaksanaan wajib berkantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan.
- (6) Asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, pelaksanaan wajib berkantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan.
- (7) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, pelaksanaan kewajiban berkantor yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, pelaksanaan kewajiban berkantor harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- (9) Memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, pengadaan sarana prasarana kantor dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan Penanaman Modal di daerah, baik PMDN maupun PMA.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan kegiatan penanaman modal di daerah.

BAB III
KEWAJIBAN BERKANTOR

Pasal 6

- (1) Setiap Penanam Modal wajib berkantor dan/atau memiliki kantor *representatif* di Tenggarong.
- (2) Kantor *representatif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur antara lain :
 - a. berlokasi di Tenggarong;
 - b. memiliki alamat yang jelas; dan
 - c. memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala BPMD berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan, pengendalian dan pelaporan serta terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kewajiban berkantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kepala BPMPD menetapkan Penanam Modal yang mempunyai kewajiban berkantor.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dicatat dalam buku kendali, yang sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nama perusahaan, bidang usaha, alamat perusahaan dan nomor telepon.
- (3) Kepala BPMPD membuat laporan hasil pendaftaran wajib berkantor disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IV PERKANTORAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana Kantor

Pasal 8

- (1) Perkantoran wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta identitas hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruang kantor; dan
 - b. pelengkapan kantor.
- (3) Sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Kewajiban berkantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapatkan TDWB dari Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanam modal menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya menerbitkan TDWB kepada Kepala BPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendaftaran untuk mendapatkan TDWB dilakukan di BPMPD.
- (4) Untuk mendapatkan TDWB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPMPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan yang disediakan di loket PTSP BPMPD;
 - b. foto kopi NPWP;
 - c. foto kopi KTP pemohon;
 - d. materai Rp 6.000,-;
 - e. pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
 - f. keterangan kewarganegaraan bagi WNI Keturunan;

- g. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan; dan
- h. mengisi Surat Pernyataan Bersedia Memenuhi Peraturan Yang Berlaku.

- (5) Pengurusan TDWB tidak dikenakan biaya.
- (6) Kepala BPMPD dapat menolak permohonan TDWB apabila tidak lengkap dengan menyebutkan alasan-alasannya dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 10

- (1) Setiap Penanam Modal yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data tersebut pada BPMPD dengan mengisi formulir sebagai terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal terjadi perubahan.
- (3) Perubahan data yang mengakibatkan pergantian TDWB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan atau pindah kantor;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; dan
 - f. perubahan Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Masa Berlaku TDWB

Pasal 11

TDWB dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Penanam Modal yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan investasinya;
- b. Penanam Modal yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
- c. Penanam Modal yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan investasinya berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Penyedia atau pemilik bangunan wajib mengamankan sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Penyedia, pemilik dan pengguna bangunan bertanggungjawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (3) Penyedia bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara berkala.
- (4) Penyedia bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman di sekitar perkantoran.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan dapat dilakukan secara berkala maupun insidentil.
- (2) Pengawasan secara berkala dimaksudkan untuk upaya pencegahan.
- (3) Pengawasan insidentil dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau adanya informasi tentang pengoperasian perkantoran yang tidak sesuai dengan fungsinya atau mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 14

- (1) BPMPD dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait wajib melakukan sosialisasi kepada Penanam Modal tentang kewajiban berkantor di Tenggara.
- (2) Biaya sosialisasi dan pembinaan dianggarkan pada yang membidangi penanaman modal daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Penanam Modal yang tidak bersedia berkantor di Tenggarong sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan BPMPD akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembatalan perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan setelah dikeluarkan surat penghentian sementara kegiatan usaha.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penanam Modal yang berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara wajib berkantor di Tenggarong paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setelah diresmikannya perkantoran yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penanam Modal yang telah memiliki kantor sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Februari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 23 FEBRUARI 2013
TENTANG KEWAJIBAN PENANAM MODAL BERKANTOR DI TENGGARONG



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Muso Bin Salim No. 06 Kel. Melayu - Tenggarong KODE POS 75512, Indonesia
P: +62 541 661122 F: +62 541 664881 E: bpmpd@bpmpdkutaikartanegarakab.go.id

Kepada Yth. Bupati

Up. Kepala BPMPD Kab. Kutai Kartanegara
di TENGGARONG

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan pendaftaran wajib berkantor sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah No.

1. Pendaftaran: Baru ☐ Perpanjangan ☐ Perubahan ☐
2. Perpanjangan ke ☐

BAGIAN I: DATA PEMILIK

Diisi dengan huruf cetak

1. Nama Pengurus/
"tanggungjawab")
2. Tempat Lahir Tgl. Lahir - -
3. Alamat Rumah

Propinsi Kab/Kota
Kecamatan Kel/Desa
Kode Pos
4. No. Telp/HP") e-mail
5. No. KTP/Paspor")

BAGIAN II: DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Status Perusahaan Kantor Tunggal ☐ Kantor Pusat ☐ Kantor Cabang/Pembantu/Perwakilan ☐
Jika kantor Cabang/Pembantu/Perwakilan, mohon lengkapi data :
1.1. Nama Perusahaan Induk
1.2. No. TDP
Alamat Perusahaan
Propinsi Kab/Kota
Kecamatan Kel/Desa
e-mail Kode Pos
3. Jenis Perusahaan: Perum ☐ Peusda ☐ Lainnya ☐
4. Jumlah Karyawan WNI WNA

BAGIAN IV. DATA LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian (Apabila ada)
Nomor Tgl. Pengesahan - -
Nama Notaris

2. Izin-izin dan Legalitas Lainnya yang dimiliki (SIUP, SII, HO, SITU, dst.)

No	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Tgl. Dikeluarkan	Masa Laku (Th)

BAGIAN V. DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

Jumlah Pimpinan : Dirut/Dir. Cabang/Penanggujawab

☐ Direktur ☐ Komisaris ☐

[illegible]

BAGIAN VI. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Kegiatan Usaha Lainnya
3. Komoditi/Produk Utama
4. Komoditi/Produk Lain

[illegible]

BAGIAN VII. PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran wajib berkantor ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan -undangan yang berlaku.

*) Beri Tanda ✓

- **) Coret yang tidak perlu

tanda tangan
Pengurus/Penanggung Jawab

cap/stempel perusahaan & materai

Jabatan :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI